



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 11 TAHUN 1993 SERI B NO. 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G
NOMOR 12 TAHUN 1992
TENTANG
RETRIBUSI DOKUMEN PROYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan berupa proyek proyek dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang baik yang diblayai oleh Daerah maupun bantuan dari Pemerintah Atasan, diperlukan pengadaan dokumen proyek, sekaligus Pemerintah Daerah bermaksud untuk membina rekanan.
- b. bahwa pengadaan dokumen proyek maupun pembinaan rekanan, diperlukan biaya
- c. bahwa untuk mencukupi biaya tersebut diatas dipandang perlu memungut retribusi kepada rekanan yang berminat untuk melaksanakan proyek.
- d. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
 2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
 3. Undang-undang No 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG RETRIBUSI DOKUMEN PROYEK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- c. Rekanan adalah Perusahaan yang membentuk Badan Hukum yang bergerak dalam bidang usaha konstruksi bangunan dan pengadaan barang/jasa, termasuk Badan, Dinas, Instansi yang ditunjuk melaksanakan swakelola proyek.
- d. Dokumen proyek adalah dokumen berupa berkas persyaratan pelaksanaan lelang atau penunjukan suatu proyek yang isinya terdiri dari rencana kerja, gambar rencana proyek, rencana anggaran proyek.

BAB II

PELELANGAN DAN PENUNJUKAN PEKERJAAN

Pasal 2

Pemberian pekerjaan proyek kepada rekanan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dilaksanakan melalui lelang penunjukan langsung maupun swakelola sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 3

Setiap rekanan yang mengikuti lelang pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau penunjukan langsung maupun swakelola wajib memiliki dokumen proyek.

BAB III

RETRIBUSI DOKUMEN PROYEK

Pasal 4

- (1) Kepada setiap rekanan yang mengambil dokumen proyek se nilai diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebesar 1/5 % (seper lima permil) dari harga proyek yang bersangkutan.
- (3) Untuk pekerjaan proyek senilai Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dikenakan uang leges sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini harus dibayar terlebih dahulu secara tunai sebelum mengambil dokumen proyek.

Pasal 5

Pelaksanaan Pemungutan biaya retribusi dokumen proyek sebagaimana tersebut Pasal (4) ayat (2) Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Rembang

Pasal 6

Semua hasil penerimaan retribusi dimaksud Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 7

- (1) Pelanggaran oleh rekanan terhadap ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Selain oleh pejabat Penyidik Umum, penyidik atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan pula oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA

Rembang 24 Nopember 1992
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 23 Maret 1993

Nomor 188.3/145/1993

An. Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

S A R D J I T O. S H.

NIP. 500 034 373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 11 Tahun 1993 Seri B No. 5
pada tanggal 30 Maret 1993

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. H. SOEDARMO

Pembina Tk. I

NIP. 010 041 842